

TIM PROYEKSI USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 015/PP.02-Kpt/7201/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG TIM PROYEKSI USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyusunan Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip penetapan daerah pemilihan terdiri atas Kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, Coterminous, kohevisitas, kesinambungan

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Banggai ini adalah : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai ini diatur tentang : tim proyeksi usulan penataan daerah pemilihan pada pemilihan umum tahun 2024

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022